



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-453/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, perlu mendirikan Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur dan Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Isi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2003 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

Keterangan
NSS : Nomor Statistik Sekolah
NPSN : Nomor Pokok Sekolah Negeri/ Swasta

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / V / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak dimulainya operasional Sekolah Negeri dan Swasta tersebut.

Ditetapkan di Tanah Gregor
pada tanggal 24 September 2010

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Gregor.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Gregor.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Gregor.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Gregor.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.